



PUTUSAN

Nomor : 04/ Pid.B/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P e k e r j a a n.

Pendidikan

:	I GEDE BUDI
:	ADNYANA
:	Singaraja
:	20 tahun
:	laki laki
:	Indonesia
:	Jln. Sekar Tunjung
:	No. 7 Denpasar
:	Hindu,
:	swasta

----- Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar dan sebagainya ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 15 Maret 2012, No. Reg.:PDM-1181/Denpa/EUH/12/2012, sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa I GEDE BUDI ADNYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan PELANGGARAN yaitu "Tidak Memilih Sertifikat Pramuwisata dan KТПP melanggar Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Pramuwisata sebagaimana Catatan Penuntut Umum;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE BUDI ADNYANA dengan pidana denda Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan);
- Menyatakan agar terdakwa I GEDE BUDI ADNYANA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 November 2012, No.Reg.Perk: PDM-1181/Denpa/EUH/12/2012, sebagai berikut:-----

Bahwa.....

----- Bahwa ia terdakwa I GEDE BUDI ADNYANA pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di lokasi Obyek Wisata Penelokan Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. berdasarkan pasal 84 (2) KUHP karena dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir. dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Denpasar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. terdakwa menjadi pramuwisata tanpa memiliki sertifikat pramuwisata dan Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di lokasi Obyek Wisata Penelokan Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, petinggi Satuan polisi Pamong Praja yaitu saksi Ida Bagus Nyoman Suarclika, S.Pi dan saksi I Gusti Ngtrrah Ketr-rt Suadnyana, S.Sos. dalam rangka melakukan penegakan hukum telah menemukan terdakwa I GEDE BUDI ADNYANA sedang memandu 2 (dua) orang wisatawan asing berkebangsaan India dan pada saat terdakwa memandu wisatawan asing tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

- IDA BAGUS NYOMAN SUARDIKA, S.Pi**; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa benar pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I Gede Budi Adnyana;-----
- Bahwa saksi dari Tim Pengendalian Usaha Jasa Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pramuwisata di obyek wisata Penelokan Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa ia Terdakwa I GEDE BUDI ADNYANA pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di lokasi Obyek Wisata Penelokan Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, terdakwa sedang memandu 2(dua) orang wisatawan warga negara india ;-----
- Bahwa saksi meminta untuk menunjukkan Tanda Pengenal Pramuwisata namun laki-laki tersebut tidak bisa menunjukkan kartu yang dimaksud, selanjutnya saksi bertanya lagi kepada laki-laki yang mengaku bernama I GEDE BUDI ADNYANA tersebut apakah pernah kursus dan mempunyai sertifikat Pramuwisata, kemudian laki-laki yang

bernama.....

bernama I GEDE BUDI ADNYANA tersebut menjawab tidak pernah kursus Pramuwisata dan tidak punya sertifikat pramuwisata; ;-----

2. **I GST. NGR. KETUT SUADNYANA, S.Pi** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar bahwa pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan seliatjasmari clan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;--
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I Gede, Budi Adnyana;-----
- Bahwa saksi dan Tim Pengendalian Usaha Jasa Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pramuwisata di obyek wisata Penelokan ,Desa batur, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangl i ;-----
- Bahwa ia Terdakwa I Gede Budi Adnyana pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di lokasi Obyek Wisata Penelokan Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, terdakwa sedang memandu 2 (dua) orang wisatawan warga negara india;-----
- Bahwa saksi meminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata namun laki-laki tersebut tidak bisa menunjukkan kartu yang dimaksud, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertanya lagi kepada laki-laki yang mengaku bernama I GEDE BUDI ADNYANA tersebut apakah pernah kursus dan mempunyai sertifikat Pramuwisata, kemudian laki-laki yang bernama I GEDE BUDI ADNYANA tersebut menjawab tidak pernah kursus Pramuwisata dan tidak punya sertifikat pramuwisata;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **I GEDE BUDI ADNYANA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar ia Terdakwa I Gede Budi Adiyana pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di lokasi Obyek Wisata Penelokan Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, terdakwa sedang memandu 2(dua) orang wisatawan warga negara india;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai sertifikat Pramuwisata dan juga tidak mempunyai Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan setelah diberitahu oleh salah satu petugas baru terdakwa tahu jika menjadi pramuwisata harus memiliki sertifikat Pramuwisata dan juga
Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

- 1(satu) lembar Surat Ijin Mengemudi No SIM 920616190348 an terdakwa I GEDE BUDI ADNYANA;-----

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 4 ayat (1) Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata :-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan, melanggar pasal 4 ayat (1) Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang;-----
2. Untuk menjadi Pramuwisata wajib memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KTPP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;-----

Bahwa setiap orang adalah subyek hukum, maksudnya "siapa saja" yang menunjuk pada "pelaku tindak pidana" baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azas-azas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada ; (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa I GEDE BUDI ADNYANA. Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa. sehingga terdakwa dapat mempefianggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Untuk menjadi Pramuwisata wajib memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KTPP

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata menentukan untuk menjadi pramuwisata wajib memiliki sertifikat pramuwisata dan KTPP yang diterbitkan oleh Gubernur Bali. Bahwa syarat-syarat untuk memiliki Sertifikat

Pramuwisata.....

Pramuwisata diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata dimana Pasal 5 menentukan untuk mendapatkan sertifikat pramuwisata harus lulus ujian pramuwisata dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur. Bahwa Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) diatur dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata menentukan tentang waktu berlakunya KTPP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa ia Terdakwa I GEDE BUDI ADNYANA pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 72.00 Wita, bertempat di lokasi Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Penelokan Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli terdakwa sedang memandu 2(dua) orang wisatawan warga negara india. Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat Pramuwisata dan juga tidak mempunyai Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata. Dengan demikian unsur Untuk menjadi Pramuwisata wajib memiliki sertifikat Pramuwisata dan KTPP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata menentukan untuk menjadi pramuwisata wajib memiliki sertifikat pramuwisata dan KTPP yang diterbitkan oleh Gubernur Bali. Bal-rwa syarat-syarat untuk memiliki Sertifikat Pramuwisata diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata dimana Pasal 5 menentukan untuk mendapatkan sertifikat pramuwisata harus lulus ujian pramuwisata dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur. Bahwa Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) diatur dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata menentukan tentang waktu berlakunya KTPP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa ia Terdakwa I GEDE BUDI ADNYANA pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 72.00 Wita, bertempat di lokasi Obyek Wisata Penelokan Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli terdakwa sedang memandu 2(dua) orang wisatawan warga negara india. Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat Pramuwisata dan juga tidak mempunyai Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata, Terdakwa juga telah membenarkan keterangan para saksi dan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan, melanggar pasal 4 ayat (1) Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran yaitu tidak memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KTPP";-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- - Tidak memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KTPP;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1(satu) lembar Surat Ijin Mengemudi No SIM 920616190348 an terdakwa I GEDE BUDI ADNYANA dikembalikan kepada terdakwa I Gede Budi Adnyana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 4 ayat (1)io Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa I GEDE BUDI ADNYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran yaitu tidak memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KTPP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 300 000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa;-----

-1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Ijin Mengemudi No SIM 920616190348 an terdakwa I GEDE BUDI ADNYANA dikemnbalikan kepada terdakwa I Gede Budi Adnyana ;-----
 - 4. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000,- (Dua ribu rupiah) ;-----
- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, **tanggal** 18 Pebruari 20i3, oleh kami : **DANIEL PRATU,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLY SOELISTYARINI, SH.MH** dan **CENING BUDIANA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **PUTU REDIKA,SH.** Panitera Pengganti **IMADE DIPA UMBARA, SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **ERLY SOELISTYARINI, SH.MH**

DANIEL PRATU,SH

2. **CENING BUDIANA, SH.MH**

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA,SH.

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Senin, **tanggal** 18 Pebruari 20i3, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 04/Pid.B/2013/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU REDIKA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)